



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 68

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 68 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara, sehingga agar tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya, perlu ditata;

b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan prinsip penataan ruang, keamanan dan kepentingan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan;

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2003-2013;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo.

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan diatas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8. Menara yang sudah ada (*existing*) adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Daerah hingga periode penyusunan *cell plan* yaitu bulan Desember 2010.
9. Menara Bersama adalah menara yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
10. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
11. Penyedia Menara (*Tower Provider*) adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
13. Zona adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara berdasarkan tata ruang.

14. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (*longitude, latitude*) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius.
15. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan mendirikan bangunan.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*).
18. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
19. *BTS Mobile* adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Penyedia Telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau handling kapasitas trafik selular.
20. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan bersama menara telekomunikasi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi; dan
- b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang, estetika, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III

RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA

Bagian Kesatu

Penataan Pembangunan Menara

Paragraf 1 **Pembangunan Menara Baru**

Pasal 4

Standar baku pembangunan menara baru adalah sebagai berikut :

- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara;

- b. ketinggian menara disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
- c. struktur menara harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
- d. rangka struktur menara dan pondasi menara harus memperhatikan daya dukung menara bersama.

Pasal 5

Pembangunan menara baru hanya diperbolehkan pada :

- a. zona *cell plan* menara baru; dan/atau
- b. pada zona *cell plan* menara yang sudah ada (*existing*) ketika menara-menara yang sudah ada (*existing*) telah dipergunakan secara bersama oleh paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 6

- (1) Penyedia Menara wajib mengasuransikan menaranya dan menjamin resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara.
- (2) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
- (3) Penyedia Menara yang membangun menara bersama dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengaturan Menara yang Sudah Ada (*Existing*)

Pasal 7

- (1) Menara yang pada saat ditetapkan Peraturan Bupati ini telah berdiri dan telah memiliki IMB tetap digunakan dan wajib menjadi menara bersama.

- (2) Permohonan pembangunan menara baru di zona *cell plan* yang sudah ada (*existing*) akan ditolak oleh Pemerintah Daerah sampai seluruh menara-menara yang sudah ada (*existing*) dipergunakan untuk menara bersama.

Bagian Kedua

Penempatan Menara Bersama

Paragraf 1

Cell Planning

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi menara dibagi dalam wilayah dengan memperhatikan potensi ketersediaan lahan yang tersedia, perkembangan teknologi, permintaan jasa-jasa telekomunikasi baru dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan prinsip penataan ruang, tata bangunan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara.
- (2) Penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan *Cell Planning*.
- (3) *Cell Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan paling jauh radius 400 (empat ratus) meter dari titik koordinat.
- (4) Peta dan Titik *Cell Plan* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Persyaratan Penempatan Menara Bersama dan BTS

Pasal 9

- (1) Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama yang sudah ada (*existing*) yang dimiliki oleh penyelenggara telekomunikasi wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Setiap pemasangan BTS *Mobile* oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Dinas, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS *Mobile*.
- (3) Penempatan BTS *Mobile* harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi menara dari BTS *Mobile*.

Bagian Ketiga

Penggunaan Menara

Pasal 10

Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki menara atau Pengelola Menara harus memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi/ pengecualian kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap pembangunan menara baru harus mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (2) Pembangunan menara baru dapat dilaksanakan bekerjasama dengan Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo”.
- (3) Apabila Perusahaan Umum Daerah “Aneka Usaha Kulon Progo” sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mampu melakukan kerjasama, maka Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang akan membangun menara baru diberikan dispensasi khusus oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penempatan menara bersama telekomunikasi sesuai dengan *Cell Planning*.
- (5) Pelaksanaan mekanisme perizinan dilakukan oleh Tim yang dikoordinasi oleh Dinas.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati, dengan keanggotaan terdiri dari :
 - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. Kantor Pelayanan Terpadu;
 - e. Kantor Pertanahan;
 - f. Kantor Lingkungan Hidup;
 - g. Bagian Administrasi Pembangunan; dan
 - h. Bagian Hukum.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan menara dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Menara yang telah memiliki IMB wajib digunakan untuk menara bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menara yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan namun belum memiliki IMB, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perizinan IMB paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.
- (3) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB namun belum membangun menaranya sebelum peraturan ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penataan, Pengendalian, dan Rencana Penempatan Menara Bersama (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/td

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 3 Oktober 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO


**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 68**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 68 TAHUN 2011**

TENTANG

RENCANA PENEMPATAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

- A. PETA 90 ZONA LOKASI MENARA BERSAMA**
Yang terdiri atas 43 zona menara yang sudah ada (existing) dan 47 zona menara baru



B. Titik Cell Plan Kabupaten Kulon Progo yang Berisikan Menara Yang sudah ada (existing) dan baru dengan Radius Zona adalah : 400 meter dari titik pusat koordinat di bawah ini :

NO	SITE_Id	SITE_NAME	LONGITUDE	LATTITUDE	STATUS	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	mp_klnprg1	temon01	110.078	-7.88858	existing	Temon
2	mp_klnprg2	temon02	110.098	-7.88227	existing	Temon
3	mp_klnprg3	temon03	110.111	-7.87736	existing	Temon
4	mp_klnprg4	temon05	110.059	-7.86908	existing	Temon
5	mp_klnprg5	wates01	110.159	-7.85788	existing	Wates
6	mp_klnprg6	wates03	110.167	-7.85158	existing	Wates
7	mp_klnprg7	wates04	110.171	-7.86872	existing	Wates
8	mp_klnprg8	wates05	110.143	-7.89273	existing	Wates
9	mp_klnprg9	pnjatan01	110.171	-7.90782	existing	Panjatan
10	mp_klnprg10	pnjatan02	110.19	-7.89366	existing	Panjatan
11	mp_klnprg11	pnjatan05	110.134	-7.92763	existing	Panjatan
12	mp_klnprg12	pnjatan06	110.156	-7.9385	existing	Panjatan
13	mp_klnprg13	pnjatan08	110.182	-7.92198	existing	Panjatan
14	mp_klnprg14	galur01	110.202	-7.9307	existing	Galur
15	mp_klnprg15	galur02	110.191	-7.95359	existing	Galur
16	mp_klnprg16	galur03	110.23	-7.94015	existing	Galur
17	mp_klnprg17	lendah01	110.262	-7.91141	existing	Lendah
18	mp_klnprg18	lendah02	110.235	-7.90012	existing	Lendah
19	mp_klnprg19	sntolo01	110.206	-7.88771	existing	Sentolo
20	mp_klnprg20	sntolo02	110.205	-7.8756	existing	Sentolo
21	mp_klnprg21	sntolo03	110.244	-7.87695	existing	Sentolo
22	mp_klnprg22	sntolo04	110.239	-7.85548	existing	Sentolo
23	mp_klnprg23	sntolo05	110.224	-7.82729	existing	Sentolo
24	mp_klnprg24	sntolo06	110.199	-7.82777	existing	Sentolo
25	mp_klnprg25	pngsih01	110.162	-7.82829	existing	Pengasih
26	mp_klnprg26	pngsih02	110.182	-7.84409	existing	Pengasih

1	2	3	4	5	6	7
27	mp_klnprg27	pngsih03	110.134	-7.84614	existing	Pengasih
28	mp_klnprg28	kokap01	110.113	-7.83342	existing	Kokap
29	mp_klnprg29	grmulyo01	110.145	-7.74331	existing	Girimulyo
30	mp_klnprg30	grmulyo02	110.181	-7.74906	existing	Girimulyo
31	mp_klnprg31	nngulan01	110.211	-7.75512	existing	Nanggulan
32	mp_klnprg32	nngulan02	110.21	-7.76538	existing	Nanggulan
33	mp_klnprg33	nngulan03	110.189	-7.80089	existing	Nanggulan
34	mp_klnprg34	klbwang01	110.225	-7.7153	existing	Kalibawang
35	mp_klnprg35	klbwang02	110.254	-7.69457	existing	Kalibawang
36	mp_klnprg36	klbwang03	110.262	-7.67138	existing	Kalibawang
37	mp_klnprg37	klbwang04	110.254	-7.64716	existing	Kalibawang
38	mp_klnprg38	klbwang05	110.232	-7.66358	existing	Kalibawang
39	mp_klnprg39	smgluh01	110.166	-7.66399	existing	Samigaluh
40	mp_klnprg40	smgluh02	110.142	-7.67004	existing	Samigaluh
41	mp_klnprg41	smgluh03	110.169	-7.7036	existing	Samigaluh
42	mp_klnprg42	smgluh04	110.168	-7.64808	existing	Samigaluh
43	mp_klnprg43	smgluh05	110.208	-7.65875	existing	Samigaluh
44	mp_klnprg44	temon04	110.084	-7.90848	new	Temon
45	mp_klnprg45	temon06	110.056	-7.88755	new	Temon
46	mp_klnprg46	wates02	110.151	-7.8661	new	Wates
47	mp_klnprg47	wates06	110.137	-7.8757	new	Wates
48	mp_klnprg48	wates07	110.127	-7.90659	new	Wates
49	mp_klnprg49	wates08	110.11	-7.91911	new	Wates
50	mp_klnprg50	wates09	110.106	-7.90012	new	Wates
51	mp_klnprg51	wates10	110.127	-7.8916	new	Wates
52	mp_klnprg52	wates11	110.158	-7.88124	new	Wates
53	mp_klnprg53	wates12	110.15	-7.90813	new	Wates
54	mp_klnprg54	pnjatan03	110.174	-7.88617	new	Panjatan
55	mp_klnprg55	pnjatan04	110.162	-7.89745	new	Panjatan
56	mp_klnprg56	pnjatan07	110.159	-7.92219	new	Panjatan

1	2	3	4	5	6	7
57	mp_klnprg57	galur04	110.216	-7.96508	new	Galur
58	mp_klnprg58	galur05	110.252	-7.93409	new	Galur
59	mp_klnprg59	galur06	110.209	-7.94425	new	Galur
60	mp_klnprg60	lendah03	110.202	-7.90792	new	Lendah
61	mp_klnprg61	lendah04	110.222	-7.91685	new	Lendah
62	mp_klnprg62	lendah05	110.245	-7.91459	new	Lendah
63	mp_klnprg63	lendah06	110.217	-7.89725	new	Lendah
64	mp_klnprg64	lendah07	110.261	-7.89007	new	Lendah
65	mp_klnprg65	sntolo07	110.215	-7.85353	new	Sentolo
66	mp_klnprg66	sntolo08	110.223	-7.80263	new	Sentolo
67	mp_klnprg67	sntolo09	110.226	-7.87016	new	Sentolo
68	mp_klnprg68	pngsih04	110.19	-7.86482	new	Pengasih
69	mp_klnprg69	pngsih05	110.136	-7.82341	new	Pengasih
70	mp_klnprg70	pngsih06	110.15	-7.8113	new	Pengasih
71	mp_klnprg71	pngsih07	110.155	-7.79293	new	Pengasih
72	mp_klnprg72	pngsih08	110.151	-7.76594	new	Pengasih
73	mp_klnprg73	kokap02	110.109	-7.8092	new	Kokap
74	mp_klnprg74	kokap03	110.111	-7.78385	new	Kokap
75	mp_klnprg75	kokap04	110.126	-7.79832	new	Kokap
76	mp_klnprg76	kokap05	110.082	-7.82829	new	Kokap
77	mp_klnprg77	kokap06	110.075	-7.85127	new	Kokap
78	mp_klnprg78	kokap07	110.103	-7.85169	new	Kokap
79	mp_klnprg79	kokap08	110.122	-7.86072	new	Kokap
80	mp_klnprg80	grmulyo03	110.182	-7.7702	new	Girimulyo
81	mp_klnprg81	grmulyo04	110.186	-7.72258	new	Girimulyo
82	mp_klnprg82	grmulyo05	110.122	-7.76302	new	Girimulyo
83	mp_klnprg83	grmulyo06	110.152	-7.72105	new	Girimulyo
84	mp_klnprg84	nngulan04	110.2	-7.78477	new	Nanggulan
85	mp_klnprg85	nngulan05	110.223	-7.79596	new	Nanggulan
86	mp_klnprg86	nngulan06	110.214	-7.735	new	Nanggulan

1	2	3	4	5	6	7
87	mp_klnprg87	klbwang06	110.217	-7.68636	new	Kalibawang
88	mp_klnprg88	smgluh06	110.183	-7.68379	new	Samigaluh
89	mp_klnprg89	klbwang07	110.220	-7.67785	new	Kalibawang
90	mp_klnprg90	smgluh07	110.151	-7.64648	new	Samigaluh

Wates, 3 Oktober 2011
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO